



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 781 TAHUN 2020

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 12/-1.711.52/PMDN/8/1990
TANGGAL 1 AGUSTUS 1990 TENTANG IZIN LOKASI/IZIN PENUNJUKAN
PENGUNAAN TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat Direktur Utama PT Delta Dunia Properti tanggal 26 Maret 2018 perihal Surat Permohonan atas Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR), serta memperhatikan Notulen Rapat Pimpinan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Rapim BKPRD) tanggal 15 Agustus 2019, selanjutnya telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 66/J.1/31.73.04.1010.01.002.K1.g/1/-1.711.32/2019 tanggal 26 November 2019 tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) di Jalan Kali Besar Barat No. 44-46/Jalan Malaka Utara, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, kepada PT Delta Dunia Properti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 12/-1.711.52/PMDN/8/1990 Tanggal 1 Agustus 1990 tentang Izin Lokasi/Izin Penunjukan Penggunaan Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3001);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 12/-1.711.52/PMDN/8/1990 TANGGAL 1 AGUSTUS 1990 TENTANG IZIN LOKASI/IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH.

Pasal 1

Keputusan Gubernur Nomor 12/-1.711.52/PMDN/8/1990 tanggal 1 Agustus 1990 tentang Izin Lokasi/Izin Penunjukan Penggunaan Tanah Seluas 7.889 m², Terletak di Jalan Kali Besar Barat No. 44-46, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Wilayah Jakarta Barat, untuk Dipergunakan bagi Pembangunan Hotel dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Walikota Jakarta Barat
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Sekretaris BKPRD Provinsi DKI Jakarta